

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Fitria Suciati¹, Sartika Wulandari¹

Jurusan Akuntansi
Universitas Stikubank
Semarang, Indonesia

e-mail: fitriasucia24@gmail.com, sartika_wulan@unisbank.ac.id

Abstrak

Praktik penghindaran pajak merupakan hal yang tidak melanggar hukum, akan tetapi di sisi lain tidak diinginkan oleh pemerintah karena akan mengurangi pendapatan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kualitas audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel. Populasi data dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan dan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas, *leverage*, kualitas audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara simultan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kualitas audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Ukuran, Audit, Komisaris

Abstract

The practice of tax avoidance is something that does not violate the law, but on the other hand the government does not want it because it will reduce state revenues. The purpose of this study was to analyze the effect of profitability, leverage, firm size, audit quality, independent commissioners, and institutional ownership on tax avoidance. This research is a quantitative research. Sample selection was done by purposive sampling method. The data used is secondary data with data analysis method using panel data regression analysis. The population of the data in this study are all state-owned companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2020. The results of the study show that partially the size of the company and the independent commissioner have an effect on tax avoidance. Meanwhile, profitability, leverage, audit quality, and institutional ownership have no effect on tax avoidance. Simultaneously, profitability, leverage, firm size, audit quality, independent commissioners, and institutional ownership have an influence on tax avoidance.

Keywords : Tax Avoidance, Size, Audit, Commissioners

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa pendapatan

negara bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pajak yang dipungut oleh negara berfungsi sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah,

sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan serta ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Gambar 1 Realisasi Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama

Uraian	2017	2018	2019	2020
Pendapatan PPh Ps 21	117.76	134.92	148.63	140.78
Pendapatan PPh Ps 22 Impor	43.16	54.72	53.66	27.11
Pendapatan PPh Ps 25/29 Pribadi	7.81	9.41	11.23	11.56
Pendapatan PPh Ps 25/29 Badan	208.25	254.02	256.74	158.25
Pendapatan PPh Ps 26	50.92	58.86	54.94	53.47
Pendapatan PPh Final	106.31	115.49	124.54	112.59

Sumber: Laporan Kinerja DJP

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa realisasi PPh pasal 25/29 badan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 37.80% dibandingkan dengan tahun 2017-2019 yang menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kontraksi pada pajak penghasilan badan yaitu melambatnya profitabilitas pada tahun 2019, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah terdapat tindakan penghindaran pajak dari badan usaha untuk mengurangi beban pajaknya. Hal tersebut didukung oleh asumsi wajib pajak badan (perusahaan) yang beranggapan bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersihnya. Dengan begitu, wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara legal maupun illegal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak (Sari et al., 2020).

Tax avoidance merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung dengan cara legal, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak melanggar hukum, pemerintah berharap peraturan yang ada dalam pembayaran perpajakan tidak disalahgunakan oleh perusahaan demi memperoleh keuntungan (Sari et al., 2020).

Timbulnya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan, mendorong penulis untuk menggunakan teori agensi sebagai teori dasar. Jensen & Meckling menerangkan hubungan

keagenan sebagai suatu perjanjian antara pemberi kerja (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan sejumlah jasa dan memberi wewenang dalam pengambilan keputusan (Novriyanti & Warga Dalam, 2020). Perbedaan kepentingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbedaan fiskus (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*), dimana fiskus berharap adanya penerimaan pajak yang sebesar-besarnya sedangkan manajemen perusahaan menginginkan laba yang tinggi dengan pajak yang rendah (Fadilah et al., 2021).

Salah satu faktor yang menjadi penyebab perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak adalah profitabilitas yang dapat dilihat dari *Return On Asset* (ROA). Apabila laba perusahaan meningkat, maka profitabilitas juga akan meningkat. Suatu peningkatan laba dalam perusahaan dapat mengakibatkan jumlah pajak yang dibayar juga tinggi, sehingga perusahaan akan cenderung meminimalkan beban pajaknya melalui penghindaran pajak (Susandy, 2018). Berdasarkan penelitian terdahulu seperti (Sari et al., 2020), (Purnaningsih & Novriari, 2019), dan (Novriyanti & Warga Dalam, 2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, (Arviyanti & Muiz, 2018) dan (Susandy, 2018) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sugitha & Supadmi, 2016) dan (Sulitiana et al., 2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan pembiayaan yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER adalah rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang serta untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya melalui ekuitas yang dimiliki (Sari et al., 2020). Beberapa peneliti seperti (Arviyanti & Muiz, 2018), (Wijayanti, 2017), dan (Barli, 2018) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Sementara itu peneliti lain seperti (Sugitha & Supadmi, 2016) dan (Ayu et al., 2017) menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Susandy, 2018) dan (Sari et al., 2020) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang menjadi penyebab terjadinya penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Kemampuan dan kestabilan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya dapat dilihat dari ukuran perusahaan (Masurroch et al., 2021). Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan mempengaruhi tingginya tingkat penghindaran pajak agar mencapai penghematan beban pajak yang maksimal (Novriyanti & Warga Dalam, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Sugitha & Supadmi, 2016) dan (Arviyanti & Muiz, 2018) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan (Sari et al., 2020), (Khairunisa et al., 2017), dan (Masurroch et al., 2021) yang menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor keempat adalah *corporate governance* yang terdiri dari kualitas audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang terjadi ketika auditor melakukan audit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Damayanti & Susanto, 2016). Beberapa peneliti terdahulu menemukan bahwa kualitas audit memiliki hasil yang tidak konsisten, seperti pada penelitian (Khairunisa et al., 2017) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Damayanti & Susanto, 2016) dan (Sulitiana et al., 2021) menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Indikator *corporate governance* selanjutnya adalah komisaris independen. Komisaris independen bertugas untuk mengawasi perilaku manajemen perusahaan termasuk penghindaran pajak (Masurroch et al., 2021). Penelitian yang

dilakukan oleh (Masurroch et al., 2021) dan (Sari et al., 2020) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara menurut (Sulitiana et al., 2021), (Fadilah et al., 2021), dan (Rosalia, 2017) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan (Susandy, 2018) menjelaskan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Indikator terakhir dari *corporate governance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau instansi seperti bank, asuransi, dan kepemilikan instansi lain. Dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan dalam perusahaan agar lebih optimal. Beberapa peneliti menunjukkan hasil yang berbeda seperti (Alvenina, 2021) dan (Dewi, 2019) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. (Arviyanti & Muiz, 2018) dan (Rosalia, 2017) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan (Damayanti & Susanto, 2016) dan (Sari et al., 2020) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kualitas audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

METODE

Pada penelitian ini yang akan berperan sebagai objek penelitian adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kualitas audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh merupakan data yang berasal dari sampel populasi

penelitian yang dianalisis sesuai metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan.

Penelitian ini merupakan data panel, dimana data yang digunakan yaitu data laporan keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Berdasarkan sumber datanya, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Sampel dipilih dari populasi perusahaan menggunakan teknik *purposive sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 60 amatan.

Metode analisis data merupakan upaya untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat yang terkandung dapat dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian (Sari et al., 2020). Metode analisis data

dalam penelitian ini menggunakan bantuan program *Eviews10* dan alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Untuk menentukan model yang sesuai, maka dapat dilakukan pengujian model regresi melalui uji *chow* untuk mengetahui model yang lebih baik antara *common effect model* dengan *fixed effect model*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian deskriptif dalam penelitian ini tersaji dalam tabel 1.

Tabel 1 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	BTD	ROA	DER	SIZE	KA	KOIN	KI
Mean	0.003502	0.041744	3.085894	31.80123	0.633333	0.411395	0.062903
Median	0.003133	0.025379	1.781916	31.48743	1.000000	0.400000	0.000000
Maximum	0.036649	0.211853	16.07858	34.95208	1.000000	0.625000	0.944721
Minimum	-0.033795	0.000622	0.416615	29.21111	0.000000	0.200000	0.000000
Std. Dev.	0.015941	0.048552	3.208321	1.826650	0.485961	0.099142	0.181643

Dari data tabel 1 terdapat tiga variabel operasional yang memiliki nilai *mean* lebih kecil dari standar deviasi, yaitu profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional yang berarti data tersebut menyebar dan bervariasi. Sedangkan, variabel ukuran perusahaan, kualitas audit, dan komisaris independen memiliki nilai *mean* lebih besar daripada standar deviasi yang berarti data tersebut tidak menyebar dan tidak bervariasi.

Berdasarkan pengujian metode yang telah dilakukan, maka metode yang digunakan dalam regresi data panel pada penelitian ini adalah metode *fixed effect*. Hasil uji *chow* dalam penelitian ini diolah

menggunakan *software Eviews10* dalam tabel 2.

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: MODEL_FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.29502	1	(14,39) 0.0016
Cross-section Chi-square	46.8372	79	14 0.0000

Sumber: *Output Eviews10, 2022*

Berdasarkan hasil uji *chow* pada tabel 2, diperoleh nilai probabilitas *cross section F* sebesar 0.0016 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p-value*) <0.05, maka sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan H_1 diterima. Selanjutnya, melakukan pengujian antara metode *fixed effect* dengan *random effect* menggunakan Uji Hausman.

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: MODEL_REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.1533 38		60.0191

Sumber: *Output Eviews10, 2022*

Berdasarkan hasil uji hausman pada tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0.0191 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas (*p-value*) <0.05, maka sesuai dengan pengambilan keputusan H_1 diterima, yang artinya model yang tepat digunakan untuk regresi data panel dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 4 Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.911081	0.436837	2.085633	0.0436
ROA	0.043744	0.101007	0.433075	0.6673
DER	-0.000855	0.002638	-0.324119	0.7476
SIZE	-0.029767	0.013992	-2.127431	0.0398
KA	0.003736	0.010305	0.362532	0.7189
KOIN	0.087217	0.038351	2.274174	0.0285
KI	0.025780	0.017688	1.457509	0.1530

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.623799	Mean dependent var	0.003502
Adjusted R-squared	0.430875	S.D. dependent var	0.015941
S.E. of regression	0.012026	Akaike info criterion	-5.734309
Sum squared resid	0.005640	Schwarz criterion	-5.001289
Log likelihood	193.0293	Hannan-Quinn criter.	-5.447585
F-statistic	3.233398	Durbin-Watson stat	2.471027
Prob(F-statistic)	0.000838		

Sumber: *Output Eviews10, 2022*

Langkah selanjutnya setelah menentukan model yang sesuai adalah melakukan uji asumsi klasik.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas

	ROA	DER	SIZE	KA	KOIN	KI
ROA	1.000000	-0.417136	-0.121447	0.284795	-0.116071	-0.019777
DER	-0.417136	1.000000	0.639023	0.209704	0.555835	-0.221542
SIZE	-0.121447	0.639023	1.000000	0.533357	0.586225	-0.358768
KA	0.284795	0.209704	0.533357	1.000000	0.325232	0.008894
KOIN	-0.116071	0.555835	0.586225	0.325232	1.000000	-0.092688
KI	-0.019777	-0.221542	-0.358768	0.008894	-0.092688	1.000000

Sumber: *Output Eviews10, 2022*

Berdasarkan hasil dari uji multikolinieritas pada tabel 5, menunjukkan bahwa VIF kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas pada model regresi, sehingga data penelitian dapat digunakan.

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.182539	Prob. F(26,33)	0.3212
Obs*R-squared	28.93923	Prob. Chi-Square(26)	0.3139
Scaled explained SS	26.41605	Prob. Chi-Square(26)	0.4404

Sumber: *Output Eviews10, 2022*

Sementara untuk hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 6 yang menunjukkan bahwa nilai F-statistic adalah 1.182539. Nilai tersebut diketahui berada di atas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *Eviews10*, maka hasil analisis regresi data panel dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y = 0.911081 + 0.043744 \text{ ROA} - 0.000855 \text{ DER} - 0.029767 \text{ SIZE} + 0.003736 \text{ KA} + 0.087217 \text{ KOIN} + 0.025780 \text{ KI} + e$$

Hasil uji F menunjukkan nilai Prob(F-statistic) sebesar $0.00 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROA, DER, SIZE, KA, KOIN, dan KI secara bersama-sama (stimultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (BTD).

Selanjutnya, besaran nilai *adjusted R-Squared* adalah 0.430875 (43%) yang mengandung arti bahwa variabel

dependen yaitu penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel ROA, DER, SIZE, KA, Koln, dan KI sebesar 43%, sedangkan sisanya yaitu 57% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Hasil uji T diperoleh hasil ukuran perusahaan dan komisaris independen secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas, *leverage*, kualitas audit, dan kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil analisis regresi dalam penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak, yang artinya profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.667 (lebih besar dari 0.05), sehingga dapat diketahui bahwa perusahaan BUMN yang memiliki tingkat ROA yang tinggi cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menghindari upaya *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sugitha & Supadmi, 2016), (Sulitiana et al., 2021), (Rosalia, 2017), dan (Masrurroch et al., 2021) yang membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan (Sari et al., 2020), (Purnaningsih & Noviani, 2019), dan (Novriyanti & Warga Dalam, 2020) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian yang dilakukan pada hipotesis kedua (H_2) tidak dapat membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0.747 > 0.05. Artinya, semakin tinggi atau rendahnya tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen memilih untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangannya dan tidak akan mengambil resiko yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak guna menekan biaya pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Susandy, 2018), (Sari et al., 2020), dan (Masrurroch et al., 2021).

Hasil pengujian yang dilakukan pada hipotesis ketiga (H_3) berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai signifikansi sebesar $0.039 < 0.05$ dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar kecenderungan suatu perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Sugitha & Supadmi, 2016) dan (Arviyanti & Muiz, 2018).

Berdasarkan hasil analisis regresi dalam penelitian menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H_4) ditolak, yang artinya kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui nilai signifikansi sebesar $0.718 > 0.05$. Perusahaan BUMN yang diaudit oleh KAP *The Big Four* cenderung lebih dipercaya oleh fiskus karena memiliki integritas yang tinggi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh (Damayanti & Susanto, 2016), (Sulitiana et al., 2021), (Rosalia, 2017), dan (Alvenina, 2021).

Berdasarkan hasil analisis regresi dalam penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H_5) diterima, yang artinya komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan melalui nilai signifikansi sebesar $0.028 < 0.05$. Positifnya hasil hipotesis dikarenakan kinerja komisaris independen yang diharapkan dapat mengurangi angka penghindaran pajak dalam perusahaan tidak berjalan dengan efektif. Hal ini terjadi karena pengangkatan anggota dewan komisaris hanya berdasar hubungan keluarga atau kenalan dekat. Berdasarkan keputusan RUPS yang diangkat sebagai anggota dewan komisaris seharusnya berasal dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama. Di samping itu, anggota dewan komisaris seharusnya memiliki integritas, kompetensi, transparan, dan bertanggung jawab baik kepada pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan

kinerja komisaris independen dalam pengawasan (Sari et al., 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan (Masurroch et al., 2021), (Sari et al., 2020), (Dewi, 2019), dan (Sunarsih & Handayani, 2018) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hasil pengujian yang dilakukan pada hipotesis keenam (H_6) tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0.153 yang berarti lebih besar dari 0.05. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, dan kepemilikan institusi lain. Pemilik institusional seharusnya mampu untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan perusahaan, akan tetapi lebih mempercayakan hal tersebut kepada dewan komisaris yang merupakan tugas anggota dewan. Di samping itu, pemilik institusional kurang peduli terhadap citra perusahaan. Apapun keputusan manajemen asalkan bisa memaksimalkan kesejahteraan mereka akan tetap didukung. Jadi, ada atau tidaknya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, praktik penghindaran pajak akan tetap terjadi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari (Damayanti & Susanto, 2016), (Sari et al., 2020), (Wijayanti, 2017), dan (Sunarsih & Handayani, 2018).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian dalam pengujian *leverage* menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Berikutnya, pengujian ukuran perusahaan menggambarkan bahwa terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, pengujian terhadap kualitas audit tidak ditemukan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengujian

selanjutnya adalah komisaris independen yang menemukan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terakhir, yaitu kepemilikan institusional dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat dikemukakan adalah bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dan memasukkan variabel lain seperti intensitas aset tetap dan kepemilikan keluarga yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvenina, F. Q. Y. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014–2019. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 87–106.
- Arviyanti, & Muiz, E. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak / Tax Avoidance Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2013-2016. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 28–46.
- Ayu, G., Lestari, W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18, 2028–2054.
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi*, 5(2), 187–206.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa

- Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51.
- Fadilah, S. N., Rachmawati, L., & Dimiyati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 6(2), 263–290.
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., & Aminah, W. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 39–46.
- Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas , komisaris independen , leverage , ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance The effect of profitability , independent commissioners , leverage , firm size and capital intensity on tax avoidance. *I N O V a S I -*, 17(1), 82–93.
- Novriyanti, I., & Warga Dalam, W. W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24–35.
- Purnaningsih, N. K. C., & Noviari, N. (2019). Naniek Noviari 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 1838–1854.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi*. Penerbit Erlangga.
- Rosalia, Y. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 890–909.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376.
- Sugitha, I. M. Y. ., & Supadmi, N. . (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Beban Iklan pada Tindakan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1311–1341.
- Sulitiana, Fachri, I., & Mubarok, S. S. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 333–339.
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 163–185.
- Susandy, C. (2018). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 10(1), 16.
- Wijayanti, Y. C. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20, 699–728.